



PENERAPAN ETIKA MANAJEMEN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PEGAWAI KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA

Oleh : Dora Dorce, Febi Indriyanti Rukmana, Delimasari, Harries Madiistriyatno**
emal : doradorce3@gmail.co; harries.madi@gmail.com

ABSTRACT

Management ethics and social responsibility are very important aspects carried out in the activities of an organization/institution to ensure the continuity of business processes and work programs that are being carried out by the organization/institution. For this reason, there is a need for research and discussion related to the application of management ethics and social responsibility, especially for State Civil Servants (ASN) who work in government agencies, both central and regional levels. The purpose of this study was to find out and analyze the application of management ethics and social responsibility of employees of the Tanjung Priok Main Port Authority Office, North Jakarta, Ministry of Transportation, Republic of Indonesia. This study uses a qualitative descriptive method by collecting various sources of information obtained from a literature study of archives of documents/agreements/regulations/other documents in the research location. The results of the study show that the function of ASN as executor of public policy, public servant, glue and unifier of the nation is closely related to ASN management ethics as stipulated in RI Government Regulation Number 42 of 2004 Concerning Corps Spirit Development and the PNS Code of Ethics, which then adopted and lowered into Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 99 of 2011 concerning the Code of Ethics for PNS in the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia. In practice, the Tanjung Priok Main Port Authority Office, North Jakarta, in order to improve the discipline of its employees, has implemented the application of employee performance integrity, one of which is assessed from the aspects of attendance and work discipline using biometric machine tools and attendance. The Office of the Main Port Authority of Tanjung Priok, North Jakarta, has implemented the mandate of Law Number 25 of 2009 concerning Public Service Standards and Regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 60 of 2012 concerning Guidelines for the Development of Integrity Zones towards Corruption-Free Areas (WBK) and Areas Clean and Serving Bureaucracy (WBBM) through achieving predetermined targets including: Achievement of the ISO 9001-2015 Quality Management System and Establishment of Public Services which always prioritize the interests of service users and society at large.

Keywords: management ethics, social responsibility, WBK WBBM.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Etika yang baik akan membuat sebuah organisasi/ lembaga menjadi lebih mudah berkembang dengan sehat sekaligus menumbuhkan citra yang baik terhadap kinerja organisasi/ lembaga tersebut. Etika manajemen yang merupakan sekumpulan standar, kepercayaan, dan pemikiran manusia atas tindakan yang dilakukannya pada sebuah organisasi/ lembaga dapat menciptakan manfaat atau kerugian bagi sebuah organisasi/ lembaga merupakan aspek yang sangat penting dilaksanakan dalam aktivitasnya demi terjaminnya kelangsungan proses bisnis dan program kerja yang sedang dijalankan oleh organisasi/ lembaga.

Pimpinan sebuah organisasi/ lembaga khususnya di bidang pemerintahan sejatinya haruslah bersifat etis dalam setiap langkah-langkah pengambilan keputusannya dengan selalu mengedepankan pendekatan normatif dan relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan dalam pengambilan keputusan ini meliputi pendekatan moral, pendekatan individualisme, dan pendekatan keadilan, karena apapun keputusan yang dibuat akan berdampak pada operasional manajemen di organisasi/ lembaga tersebut dan orang-orang di sekitarnya yang merupakan tanggung jawab sosial organisasi/ lembaga tersebut.

** Guru Besar Sekolah Tinggi Manajemen IMMI

Tanggung jawab sosial dapat dikategorikan dan termasuk dalam teori etika, dimana individu atau kelompok bisnis bertanggung jawab untuk memenuhi tugas-tugas dalam kewarganegaraannya. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok bisnis harus menguntungkan seluruh masyarakat sekitarnya, dengan kata lain adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta lingkungan sekitarnya. Jika keseimbangan ini dapat dipertahankan, maka tanggung jawab sosial organisasi/lembaga dapat dikatakan telah tercapai.

Melihat latar belakang tersebut, maka diperlukan adanya pembahasan lebih lanjut terkait penerapan dari etika manajemen dan tanggung jawab sosial khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja pada instansi pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah. Fokus lokasi yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian adalah Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI yang saat ini berlokasi di Jakarta Utara.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah :

1. Penerapan Etika Manajemen Pegawai Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jakarta Utara.
2. Penerapan Tanggung Jawab Sosial Pegawai Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jakarta Utara.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi atas masalah yang ada, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penerapan Etika Manajemen Pegawai Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jakarta Utara?
2. Bagaimana Penerapan Tanggung Jawab Sosial Pegawai Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jakarta Utara?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa :


1. Penerapan Etika Manajemen Pegawai Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jakarta Utara.

2. Penerapan Tanggung Jawab Sosial Pegawai Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jakarta Utara.

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis : sebagai sarana untuk membuktikan teori manajemen, perilaku kepemimpinan, dan komunikasi organisasi yang berfokus di lembaga pemerintahan dalam rangka mendukung perkembangan ilmu pengetahuan terkait manajemen sumber daya manusia khususnya mengenai hubungannya dengan peningkatan kinerja pegawai melalui penerapan etika manajemen dan tanggung jawab sosial. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan bahan bacaan bagi semua pihak yang berkepentingan.
2. Manfaat praktis : hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan yang berarti sekaligus sarana evaluasi kaitannya dengan hubungan etika manajemen dan tanggung jawab sosial dengan peningkatan kinerja pegawai. Selain sebagai sarana informasi yang berharga bagi organisasi dalam pengelolaan sumber daya manusia, penelitian ini juga dapat dijadikan dasar penentuan kebijakan yang berkaitan dengan aspek-aspek pengelolaan sumber daya manusia yang baik dan efektif meliputi : kompetensi, motivasi, loyalitas, dan disiplin kerja.

Kerangka Pemikiran



KAJIAN TEORI

Manajemen

Manajemen dapat dipahami sebagai ilmu dan seni dalam rangka memanfaatkan potensi sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditentukan sebelumnya. Manajemen juga dapat dikatakan sebagai ilmu dan seni memaksimalkan potensi yang ada seperti modal, manusia, keahlian, modal, dan sumber daya lainnya. Fungsi manajemen yaitu : *planning, organizing, actuating, dan controlling*. Manajemen juga mencakup pengambilan keputusan, pengembangan strategi, dan penerapan taktik untuk mencapai keuntungan dan keberhasilan jangka panjang bagi perusahaan. Manajemen berperan penting dalam membantu organisasi mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan memastikan sumber daya digunakan dengan efisien dan efektif (BPKP, 2014).

Organisasi

Organisasi adalah bentuk persekutuan dari sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan serta terikat secara formal dalam suatu ikatan hirarki, di mana selalu terdapat hubungan antara sekelompok orang yang disebut dengan pimpinan dan sekelompok orang yang disebut sebagai staf. Tujuan organisasi adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh seluruh anggota organisasi. Secara formal tujuan organisasi adalah arah atau sasaran yang ingin dicapai melalui prosedur, program, pola, kebijakan, strategi, anggaran, budgeting, dan peraturan yang telah ditetapkan (Eliana Sari, 2006)

Etika

Menurut KBBI (1989), etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk dan kewajiban moral. Etika juga dapat dijelaskan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Tanggung Jawab Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat 3, bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Tanggung jawab sosial adalah suatu konsep bahwa organisasi memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja.

Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Indikator/Instrumen Pengukuran dalam Pencapaian WBK dan WBBM

Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Terdapat beberapa Indikator dan instrumen dalam pencapaian WBK dan WBBM yaitu :

1. Indikator Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan bebas KKN.sebagai berikut :
 - a. Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal), Minimal nilai 3,89 dari 4 —> 97,25%.
 - b. Presentase Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan, Minimal nilai 3,5 dari 5 —> 70%.
2. Indikator Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat :
 - a. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) untuk WBBM, Minimal nilai 16 dari 20 —> 80% .

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan kondisi objek penelitian secara nyata saat ini berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan dan dengan memanfaatkan studi literatur data-data, bahan-bahan, dan dokumen-dokumen yang diperoleh dan dijabarkan secara deskriptif.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI yang saat ini berlokasi di Jakarta Utara. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2023.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan berbagai sumber informasi yang diperoleh dari studi literatur yang terdapat di bagian arsip berupa dokumen/perjanjian/peraturan/ dokumen lainnya yang ada di lokasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang dianalisa berupa kata-kata atau kalimat-kalimat, baik yang diperoleh dari hasil pengumpulan data hasil studi literatur maupun observasi tingkat lanjut kepada pegawai kemudian dirangkum dan dijelaskan secara mendetail guna untuk menggambarkan keseluruhan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS)

Peranan sebagai pererat dan pemersatu bangsa sangatlah penting dimiliki oleh setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi keutuhan persatuan dan kesatuan NKRI, sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN Pasal 11 yaitu peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 20 adalah bagian pasal yang mengatur profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Fungsi ASN menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Adapun kaitan UU tersebut dengan Etika ASN adalah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik ASN, yang kemudian diadopsi dan diturunkan menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 99 Tahun 2011 tentang Kode Etik ASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan RI.

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penyelenggara pemerintahan diberikan tanggung jawab untuk merumuskan langkah-langkah strategis dan upaya-upaya kreatif guna mewujudkan

kesejahteraan masyarakat secara adil, demokratis, dan bermartabat serta memiliki tingkat kedisiplinan yang merupakan tanggung jawab ASN dalam mendorong semangat kerja serta tercapainya target dan tujuan pemerintahan. Dalam Hal tersebut, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jakarta Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 35 Tahun 2012 dapat dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jakarta Utara telah melaksanakan penerapan integritas kinerja pegawai yang salah satunya di nilai dari tingkat kehadiran dan kedisiplinan dalam bekerja dengan menggunakan alat mesin biometric dan presensi kehadiran pegawai. Adapun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jakarta Utara sebagai pelayan publik, selalu berupaya memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat sekitar khususnya bagi para pengguna Pelabuhan.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah senantiasa diterapkan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jakarta Utara. Dengan berbagai dukungan sarana prasarana dan sumber daya yang ada, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jakarta Utara telah berhasil memenuhi amanat perundang-undangan terkait reformasi birokrasi tersebut terutama dengan memberikan pelayanan yang terbaik melalui pencapaian target yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan oleh manajemen yang ada saat ini, diantaranya sebagai berikut :

- a. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015.
- b. Penerapan Sistem Pelayanan Publik yang mengedepankan kepentingan masyarakat dan pengguna jasa pelabuhan.

Hubungan sosial atau interaksi sosial yang baik kepada seluruh masyarakat sekitar senantiasa dijalin dan diterapkan oleh setiap ASN di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jakarta Utara. Selain itu, dalam hal menjaga kerukunan beragama dan kerukunan bermasyarakat serta tidak menyebarkan kebencian yang dapat menyebabkan perpecahan baik dalam organisasi maupun dalam berkehidupan dengan masyarakat sekitar juga telah

senantiasa dilakukan oleh setiap ASN yang bertugas di kantor tersebut. Hal ini erat kaitannya dengan etika ASN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

Dalam rangka menindaklanjuti etika manajemen dan tanggung jawab sosial ASN terhadap organisasi atau unit kerja, terdapat beberapa hal yang dapat disampaikan yaitu :

1. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas secara profesional, adanya upaya memberikan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan ASN dalam melaksanakan tugas dan pergaulan sehari-hari serta mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran etika ASN, telah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 99 Tahun 2011 Tentang Kode Etik PNS di lingkungan Kementerian Perhubungan RI.
2. Dalam rangka mendukung pelaksanaan etika bernegara oleh ASN diantaranya mematuhi Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara, menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam NKRI, setia dan taat kepada NKRI, senantiasa mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan, akuntabel dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, senantiasa tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah, memanfaatkan sumber daya negara secara efisien dan efektif serta tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar, seluruhnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 99 Tahun 2011 Tentang Kode Etik PNS di lingkungan Kementerian Perhubungan RI.

Penerapan Etika Manajemen Pegawai Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jakarta Utara

Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jakarta Utara telah menerapkan dan melaksanakan etika manajemen dalam bekerja dan tanggung jawab sosial sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam bentuk kedisiplinan, dimana setiap pegawai atau karyawan serta pejabat pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jakarta Utara patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja,

salah satunya dalam bentuk kedisiplinan, yang mana setiap pegawai wajib mengikuti Apel pagi pada setiap hari Senin dan setiap hari tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Kementerian Perhubungan RI serta Surat Keputusan Kepala Kantor atau Surat Edaran Kepala Kantor yang menyampaikan bahwa setiap pegawai diwajibkan ke kantor pada jam yang telah ditentukan. Apabila hal tersebut dilanggar, maka pegawai akan dikenakan sanksi.

Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI yang berlokasi di Jakarta Utara ini adalah Lembaga Pemerintah (regulator) di Pelabuhan yang mengatur, mengendalikan dan mengawasi kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan efisiensi kinerja seluruh Pelabuhan di Indonesia. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jakarta Utara mempunyai Visi adalah terselenggaranya tata kelola pelabuhan yang memiliki daya saing tinggi dalam rangka menunjang perekonomian nasional di era globalisasi. Adapun Misinya adalah mewujudkan visi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jakarta Utara tersebut.

Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jakarta Utara melalui kerja keras dan kegigihan manajemen dan para pegawainya serta berbagai upaya-upaya serius yang telah dilakukan dibawah kepemimpinan Capt. Hermanta pada bulan April 2019 telah berhasil meraih penghargaan dan predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi dan pada akhir Tahun 2019 juga berhasil meraih penghargaan dan predikat WBBM (Wilayah Bebas Bersih Melayani). Dengan adanya tingkat kedisiplinan dan integritas yang tinggi pada setiap pegawai dan pejabat yang berwenang, maka etika dalam bekerja pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jakarta Utara telah terlaksana dengan baik sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

Peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Fungsi ASN dalam Organisasi Pemerintahan pada Unit Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jakarta Utara adalah sebagai Pelayan Publik sesuai dengan

SOP yang telah ditetapkan, dimana setiap pegawai dan pejabat pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jakarta Utara telah melaksanakan dan mematuhi tugas dan fungsinya serta bekerja dengan baik didasarkan tingkat kedisiplinan dan integritas yang tinggi, sehingga terciptanya tempat kerja yang kondusif dan baik.

Penerapan Tanggung Jawab Sosial terhadap Organisasi pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jakarta utara

Tanggung Jawab Sosial adalah suatu konsep bahwa organisasi memiliki suatu tanggung jawab terhadap negara. Sebagai seorang ASN, kedisiplinan diperlukan dalam mendukung lancarnya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Kedisiplinan ASN ini merupakan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara untuk mendorong semangat kerja dan tercapainya target dan tujuan organisasi, seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa pegawai dan pejabat kantor selalu melaksanakan Apel Pagi setiap hari Senin. Hal ini merupakan salah satu tugas kedinasan yang harus dilakukan. Dengan kehadiran Apel Pagi ini membuktikan kedisiplinan dalam bekerja sangatlah tinggi. Kedisiplinan inilah merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan yaitu terbukti dengan adanya peraih Penghargaan dan Predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Bebas Bersih Melayani). Hal tersebut dapat dikatakan bahwa pegawai dan jajaran pejabat yang berwenang telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik.

PENUTUP

Simpulan

1. Setiap ASN yang bekerja, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, wajib mematuhi Peraturan Perundang-Undangan ASN Nomor 5 Tahun 2014 yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsinya dalam Pasal 11 yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 99 Tahun 2011 Tentang Kode Etik PNS di Lingkungan Kementerian Perhubungan RI dibuat guna mendukung pelaksanaan tugas secara profesional, memberikan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan ASN dalam melaksanakan tugas, serta mempunyai etika dalam bekerja sebagai ASN. Hal tersebut telah dibuktikan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jakarta Utara dengan memiliki tingkat kedisiplinan dan integritas

pegawainya yang tinggi serta Tanggung Jawab Sosial dalam bekerja yang mampu menjadi unit kerja pertama di Kementerian Perhubungan RI yang ada di Indonesia yang berhasil meraih penghargaan dan predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Bebas Bersih Melayani).

Saran dan Implikasi

1. Sebagai seorang ASN, hendaknya senantiasa meningkatkan penerapan etika manajemen yang baik dengan dibuktikan adanya tingkat kedisiplinan dan integritas yang tinggi untuk mendukung pencapaian target dan visi-misi organisasi/unit kerja pemerintah.
2. Penerapan tanggung jawab sosial dari seorang ASN diperlukan salah satunya guna mendukung organisasi/unit kerja dalam meraih penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM).

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Dokumen Penghargaan WBK dan WBBM Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jakarta Utara Tahun 2019.
- Arsip Dokumen Kedisiplinan dan Kehadiran Pegawai Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jakarta Utara Tahun 2022.
- Gitosudarmo dan Sudita. (1997). *Perilaku Keorganisasian*. Yogyakarta : BPFE.
- Madiistriyatno, Harries. (2020). *Selayang Pandang Mengelola Sumber Daya Manusia di Lingkungan Perusahaan*. Banyumas : CV. Pena Persada.
- Pemerintah RI. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat 3.
- Pemerintah RI. (2011). Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 99 Tahun 2011 Tentang Kode Etik.
- Pemerintah RI. (2014). Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 11 dan Pasal 20.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Pusdiklatwas BPKP. (2014). *Tata Kelola Manajemen Risiko, Pengendalian Intern III, dan Manajemen Sumber Daya Organisasi*. Bogor : Pusdiklatwas BPKP.
- Sari, Eliana. (2006). *Teori Organisasi : Konsep dan Aplikasi*. Jakarta : Jayabaya University Press.